

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – KPPS - PSU

2024

Kpt 944 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 944 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS 003 KAMPUNG WERNAS DISTRIK TEMINABUAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwasanya pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, Bawa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor 317/PP.02.6-BA/9602/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Rapat pleno tertutup persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.17 Tahun 2024; Kpt. KPU No.1774 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.942 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.943 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 07.00 WIT sampai dengan selesai, Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang dilaksanakan untuk 2 (dua) jenis pemilihan yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2024.
 - Lamp. : 0 hlm.